

**PERANAN POLISI SEKTOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN
POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO**

PRATUCHA WASTU ROHSULANA

NPM : 15.11.1003

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of Police Sector in the effort of prevention and prevention of liquor in Kecamatan Polokarto Sukoharjo District and analyze the factors that inhibit the handling of liquor.

The backdrop of the study that alcohol abuse by consuming it beyond the limits of fairness, in addition will be an individual problem that can harm yourself, in addition to the wider problem can be a problem for the community.

The research method consisted of sociological juridical research type, descriptive research characteristic. The data needed are primary and secondary data, while data analysis is done qualitatively.

The result of the research shows that the role of Sukoharjo Polokarto Police Sector in overcoming the violation of alcohol is done by preventive means such as giving counseling about the danger of liquor, giving counseling about narcotics and dangerous drugs and liquor in schools. In addition to perform routine patrols every day at certain hours. Another effort is to follow up any community reports on information about cases related to liquor or other cases. Always ready to assist the community in all actions concerning community ills. Inhibiting factors are the lack of public awareness of the dangers of liquor as well as reports or complaints from the community that are sometimes unclear so that the follow-up process becomes impeded, the level of community education is still low. easy access to liquor, extensive operation of Polokarto Police Patrol and the lack of personnel in Polokarto Police Sector.

Keywords: Polokarto Police Sector Roles, Countermeasures of Liquor

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak

dikonsumsi oleh masyarakat luas. Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Seringkali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian.

Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan

tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peranan Polisi Sektor Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Minuman Keras Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo?
2. Faktor apa yang menghambat dalam penanggulangan minuman keras di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis peranan Polisi Sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penanggulangan minuman keras di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Jenis Penelitian adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Sumber Data primer diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari pihak nara sumber Kepolisian Sektor Kecamatan Polokarto. Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan yang terkait dengan miras.

Teknik Pengumpulan Data dengan cara Wawancara secara mendalam. Selain itu juga dengan cara observasi atau pengamatan untuk mengungkap makna-makna yang terkandung dari berbagai aktivitas para aparat Polsek Kecamatan Polokarto dalam memainkan perannya disetiap tahapan proses kegiatan tindakan hukum..Dan hasil observasi tersebut dimasukkan dan dicatat dalam buku catatan yang selanjutnya dilakukan pemilahan sesuai kategori yang ada dalam fokus penelitian. Analisis Data dilakukan secara kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Polisi Sektor dalam pencegahan dan penanggulangan minuman keras di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

Dalam masa transisi sekarang ini Polisi menghadapi berbagai masalah yang kompleks yang apabila penanganannya tidak profesional akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru. Seperti kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, maraknya penyalahgunaan narkoba, konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas penanganannya,

khususnya minuman keras. begitu juga yang terjadi di Polisi Sektor Kecamatan Polokarto. Hasil wawancara dengan Kepala Polsek Polokarto Bapak AKP. Banuari, S.H. pada hari Selasa, 7 Februari 2017 menjelaskan bahwa :

“ Peran Polisi secara umum adalah melindungi, mengayomi dan melayani, secara khususnya Polsek Polokarto senantiasa melaksanakan peran tersebut secara maksimal kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Polokarto”

- **Melindungi**

Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warganegaranya dari ancaman keselamatan oleh orang atau pihak lain. Ancaman keselamatan itu dapat ditujukan pada diri seseorang atau sekelompok orang, maupun harta benda yang dimilikinya. Perlindungan disini dimaknai sebagai “suatu tuntutan bahwa setiap anggota polri yang memiliki kemampuan memberi perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, dan masyarakat merasa tentram dan damai.” Karena tugasnya melindungi masyarakat, maka Polri mengambil posisi di garis depan, tanpa harus diminta. Apabila muncul suatu ancaman, maka pelindung inilah yang pertama-tama akan mengatasinya. Posisi pelindung ini harus mampu memberikan jaminan rasa aman bagi yang dilindunginya. Sikap melindungi memerlukan landasan moral yang kuat, yang berpengaruh pada tampilan setiap saat, di setiap tempat, bahwa apa yang dilakukan adalah pengabdian yang tiada akhir. Perlindungan pada satu pihak biasanya juga merupakan tindakan represif pada pihak lain. Inilah landasan penegak hukum yang dilakukan oleh Polri. Karena itu, perlindungan yang diberikan juga harus memiliki landasan hukum. Agar tindakan

yang dilakukan demi memberikan perlindungan ini dapat dijalankan secara sah, maka Polri sebagai pelindung juga dilindungi oleh Undang-Undang. Perilaku yang ditampilkan guna mampu memberikan perlindungan adalah aktivitas dari wujud peral Polri di masyarakat. Dalam memberikan perlindungan ini diterapkan prinsip keadilan, yang secara nyata diwujudkan dalam pemberian bantuan fisik atau psikis tanpa membedakan perlakuan yang diberikan. Sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diberikan, berbagai peralatan yang dimiliki pun disesuaikan, supaya mampu memberikan rasa aman. Masyarakat harus merasa bebas dari ancaman dari pihak manapun juga. Jenis peralatan seperti itu misalnya senjata api (senpi). Norma polisi universal adalah bukan militer yang petempur (non-combatant). Karena itu, senpi yang digunakan dari jenis yang lebih berfungsi untuk pelumpuhan, bukan pembunuhan. Misalnya, pistol jenis revolver, bukan yang otomatis. Latihan menembak pun bertujuan untuk kemampuan melumpuhkan, bukan membunuh. Karena norma itu, maka polisi dituntut untuk memiliki stamina yang tinggi agar dalam memberikan perlindungan tidak kedodoran. Fisik yang kuat diperlukan untuk tugas-tugas rutin di lapangan, maupun tugas khusus yang bersifat kontijensi.

- **Mengayomi**

Polri yang semakin hari semakin kompleks selalu membawa konsekuensi tuntutan masyarakat yang semakin beragam pula. Dalam komunitas sosial, manusia berinteraksi dengan sesamanya, karena bisa hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Menyadari hal ini, Polri tampil sebagai pengayom dalam kehidupan masyarakat luas. Kegiatan kepolisian yang memberikan pengayoman

ini lebih ditujukan dalam memberikan penjagaan, pengamanan, pengaturan dan patroli. Melalui aktivitas tersebut, masyarakat akan memandang polisi sebagai penangkal kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai di lingkungan masyarakat merupakan kebutuhan mutlak. Polri telah, masih, dan berusaha sekuat tenaga menciptakan kebutuhan masyarakat itu. Pengayoman dimaknakan suatu tuntutan bahwa anggota Polri yang memiliki kemampuan memberi bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasihat yang bermanfaat bagi masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram. Dalam memberikan pengayoman, polisi berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi, dengan titik berat pada penciptaan rasa aman di lingkungan masyarakat. Prinsip-prinsip ini dirumuskan dan diterapkan dalam Polmas (Pemolisian Masyarakat), dengan penekanan pada asa kemitraan. Pengayoman menuntut sikap saling menghormati dan saling menghargai dari pihak-pihak yang saling berhubungan. Pengayoman secara nyata diwujudkan dalam perilaku, bahwa setiap kiprah polisi mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif. Wujud pengayoman adalah tekad mendalam dari setiap anggota Polri yang bertugas dan berhubungan dengan masyarakat, dengan anggapan bahwa masyarakat adalah bagian dari kehidupannya. Karena itu, Polri mendidik dan mengajarkan cara-cara yang benar dalam menanggulangi setiap masalah, yang mungkin dapat menjadi gangguan bagi masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat dapat dilakukan pada saat penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli. Ini berarti, pengayoman yang dilakukan tidak hanya sebatas di kantor polisi, namun bisa dilakukan di desa-desa dan di tengah kehidupan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat kepada polisi adalah keniscayaan. Tanpa kepercayaan publik, Polri akan sulit mewujudkan pengayoman. Karena itu, Polri senantiasa berusaha menciptakan sikap kebersamaan, agar pada saat memberikan bimbingan dan dorongan bagi masyarakat dapat diterima dengan tanpa perasaan saling curiga.

- **Melayani**

Peran Polri sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan tugas pokok sebagaimana terkandung dalam undang-undang maupun dalam harapan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, harus dipahami dulu pergeseran paradigma sesuai yang dikehendaki oleh UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Paradigma lama memberikan stigma bahwa Polri adalah alat kekuasaan, yang menjalankan kekuasaannya untuk melakukan tindakan represif pada masyarakat. Sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan, bahwa Polri adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tuntutan pelayanan yang diwujudkan oleh Polri baik sebagai individu maupun sebagai institusi tidak hanya sebatas pada keinginan untuk berbuat, namun diwujudkan secara nyata dalam perilaku anggota maupun institusi dalam berhubungan dengan masyarakat. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Polsek Polokarto dalam menanggulangi minuman keras di masyarakat : Memberikan penyuluhan tentang bahaya Miras di tiap – tiap desa/ kelurahan wilayah Kecamatan Polokarto; Memberikan penyuluhan Tentang Narkoba dan Miras ke Sekolah-sekolah, SD , SMP dan SMA atau sederajat; Melakukan Patroli rutin setiap hari pada jam-jam tertentu di

seluruh wilayah Kecamatan Polokarto; Menindak lanjuti setiap laporan warga masyarakat , apabila ada informasi tentang kasus yang berhubungan dengan miras ataupun kasus lainnya; Selalu siap siaga dalam membantu masyarakat dalam semua tindakan yang menyangkut penyakit masyarakat.

Perilaku polisi yang melayani adalah tindakan proaktif dalam berhubungan dengan masyarakat termasuk keinginan dan kesungguhan untuk menempatkan masyarakat setara dengan polisi dalam memecahkan permasalahan. Peran ini tidak mungkin dapat diwujudkan manakala tidak ada aktivitas Polri di dalamnya. Pelayanan dimaknakan sebagai suatu tuntutan bahwa setiap anggota Polri dalam setiap langkah pengabdianya bertindak secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional. Pelayanan lebih menekankan pada pemberian bantuan, dan yang melayani kepada yang dilayani. Karena Polri menyatakan diri sebagai pelayan masyarakat, maka sebagai pihak yang memberikan bantuan harus bertindak lebih proaktif, tanpa harus menunggu masyarakat meminta bantuan atau tidak. Dengan sikap penuh pengabdian, polisi memerlukan landasan moral yang kuat, yang mempengaruhi penampilannya pada setiap saat dan tempat, bahwa apa yang dilakukan adalah suatu pengabdian yang tiada akhir. Mengabdikan adalah melayani, bukan dilayani. Pelayanan ini secara nyata diwujudkan dalam pemberian layanan masyarakat yang dilakukan dengan kemudahan, cepat, simpatik, ramah dan sopan serta tanpa pembebanan yang tidak semestinya. Namun, harus diakui bahwa mengubah paradigma lama dan menerjemahkannya ke dalam perilaku sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Secara konkret, berbagai fungsi di tubuh Polri secara terus-menerus dan tidak

kenal lelah telah, masih, dan akan meningkatkan kualitas pelayannya. Berbagai keberhasilan telah diraih, seperti diperolehnya ISO oleh berbagai fungsi, sebagai ukuran standar pelayanan. Suatu keberhasilan yang tidak mungkin dirai tanpa partisipasi masyarakat yang dilayani.

Tabel 1. Kasus miras di Kecamatan Polokarto :

No	Tahun	Jumlah kasus
1.	2014	5 kasus
2.	2015	4 kasus
3.	2016	4 kasus
4.	2017	1 kasus

Sumber : *Kanit Reskrim Polsek Polokarto.2017*

Dari tabel di atas bisa dilihat penurunan kasus dari tahun ke tahun, kasus minuman keras semakin menurun, yang merupakan hasil kerjasama masyarakat dengan Polsek Polokarto. Dengan demikian peran polisi merupakan rincian indikator yang berguna sebagai panduan dalam mengumpulkan data di lapangan. Kapolsek Kecamatan Polokarto juga menjelaskan bahwa “Semua tindakan dan wewenang anggota Kepolisian seluruh Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang yaitu Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga dalam menangani sebuah tindak pidana atau penyakit masyarakat semua menggunakan prosedur dan tidak bisa langsung bertindak dengan kemauan sendiri”.

Dalam penyelesaian beberapa kasus peredaran ilegal minuman keras, baik Polsek Polokarto maupun Pengadilan Negeri Sukoharjo, menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pengawasan , Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Tertulis dalam pasal 3 Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2012 disebutkan bahwa : Pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol bertujuan untuk :melakukan penertiban minuman beralkohol yang beredar di masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum; memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di daerah dalam rangka melindungi dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; memberikan dasar hukum bagi aparaturnya di daerah untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol; d. memberikan dasar hukum bagi perizinan penjualan minuman beralkohol; e. memberikan pembinaan dan pengawasan atas peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di daerah; dan f. membatasi peredaran minuman beralkohol sampai lingkup terkecil.

Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Begitu juga Polri sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan yang mempunyai tugas menegakkan hukum harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal. Meningkatkan peran serta Polri dalam memecahkan masalah sosial pesta miras ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja.

Upaya-upaya yang dapat mendorong penanganan pesta miras antara lain: Melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka kejadian pesta miras yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap miras ilegal. Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan miras ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan juga pada Pasal 25 Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2012 :Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara: a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol; dan b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

2. Faktor – faktor yang menghambat dalam penanggulangan minuman keras di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo

Dalam wawancara di tempat yang sama dengan Kepala Polsek Polokarto , Bapak AKP. Banuari,S.H. menjelaskan “ bahwa setiap tindakan yang positif sudah pasti akan ada hambatan, begitu juga dengan hal penanggulangan minuman keras atau beralkohol ini, antara lain banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya minuman keras tersebut, sehingga setiap ada acara orkes dangdut atau pun keramaian lain, masih ada saja masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras atau miras, kebanyakan masyarakat tidak mau tau resiko yang

dihasilkan, padahal sudah banyak berita di media televisi ataupun surat kabar, di daerah lain sudah banyak korban jiwa gara-gara minum miras oplosan, walaupun sampe saat ini belum ada kejadian serupa (meninggal karena minum miras oplosan). Tetapi kita sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat juga harus menjaga situasi dan kondisi lingkungan wilayah Kecamatan Polokarto khususnya ". Dari hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa Polisi Sektor Kecamatan Polokarto dalam menanggulangi peredaran minuman keras menemui beberapa faktor penghambat , antara lain : **kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras, laporan dari masyarakat yang kurang jelas,**

F. KESIMPULAN

1. Peran Polisi Sektor Polokarto Kabupaten Sukoharjo dalam upaya penanggulangan minuman keras lebih banyak melalui upaya preventif yaitu dengan melakukan razia dan juga melakukan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras. Beberapa tindakan yang telah dilakukan memberikan penyuluhan tentang bahaya Miras, memberikan penyuluhan Tentang Narkoba dan Miras ke Sekolah-sekolah, SD , SMP dan SMA atau sederajat. Melakukan Patroli rutin setiap hari pada jam-jam tertentu dan selalu siap siaga dalam membantu masyarakat dalam semua tindakan yang menyangkut penyakit masyarakat.
2. Faktor – faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman keras adalah : Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras serta, laporan atau aduan dari masyarakat yang terkadang kurang jelas, sehingga proses tindak lanjut dari aparat kepolisian

menjadi terhambat, Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Mudah akses mendapatkan miras, Luasnya wilayah operasional patrol Polsek Polokarto, Kurangnya jumlah anggota Polsek Polokarto.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadarmanta. 2007. *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta : PT Forum Media Utama.
- A. Supratiknya. 1995. *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*. Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI)
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Arief Hakim. 2004. *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*, Edisi I. Bandung: Nuansa,
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.
- Hartanti Nurwijaya, Sulies Ikawati, dkk. 2009. *Bahaya Alkohol dan cara Mencegah Kecanduannya*, Cetakan I. Jakarta : PTElex Media Komputindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", "Menyoal Moral Penegak Hukum" Jogjakarta : Fakultas Hukum Universitas GadjahMada.
- Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Raharjo. 2007. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta : Kompas.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press,

Peraturan Perundang-undangan :

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan , Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Jurnal :

Marchya Odetha Cessarina Kandow. 2013, *Penegakan Hukum tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Renni Sartika. 2014. *Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Afdal Efendi. 2012. Analisis Kriminologi Terhadap Pelanggaran Minuman Keras Di Kecamatan Kampar Timur. Riau

Internet :

<http://www.muslimdaily.net/khazanah-islam/wawasan-islam/ciu-bekonang-minuman-haram-khas-solo.html> (30 Desember 2016)

<http://travel.kompas.com/read/2016/07/31/070300027/mampir.ke.desa.bekonang.sentra.pembuatan.alkohol.sejak.zaman.belanda> . (2 Januari 2017)

<http://www.jendelacito.info/2014/09/9-organ-tubuh-yang-rusak-akibat-minuman-beralkohol.html> (6 Januari 2017)

<https://binham.wordpress.com/2012/10/11/mengatasi-masalah-minuman-keras/>